



**PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

Nomor : 0116 /KPA.W22-A5/SK.KP7.3/II/2024

**KETUA PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

- Menimbang : Bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2001;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2001;  
8. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : SE-12/PB/2008 tanggal 08 Pebruari 2008;
- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Nama                                     | : <b>Erpan, S.H., M.H.</b>             |
| 2  | NIP.                                     | : 197911152005021001                   |
| 3  | Tempat, tanggal lahir                    | : Bangkalan, 15 November 1979          |
| 4  | Pangkat, golongan ruang                  | : Pembina Tk.I (IV/b)                  |
| 5  | Masa kerja golongan                      | : 19 tahun 0 bulan                     |
| 6  | Gaji pokok lama                          | : Rp. 4.024.400,-                      |
| 7  | Gaji pokok baru                          | : Rp. 4.530.100,-                      |
| 8  | Masa kerja golongan untuk KGB berikutnya | : 20 tahun 00 bulan pada Februari 2025 |
| 9  | Jabatan                                  | : Wakil Ketua/Hakim Madya Muda         |
| 10 | Unit kerja                               | : Pengadilan Agama Sumbawa Besar       |
| 11 | Keterangan                               | : -                                    |

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tembusan disampaikan :**

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Cq. Biro Tata Usaha Kepegawaian BKN di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
4. Yth. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar;
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar;
6. Yth. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

Di tetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal 1 Februari 2024

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar,



**Dr. Imran, S.Ag., M.H.**